



PUTUSAN

NOMOR 113 / PID / 2021 / PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LUCKY EFFENDY MOKODONGAN;
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur tanggal lahir : 54 tahun / 3 Maret 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : RT/RW 000/008 Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2021 berdasarkan berita acara penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan 16 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan No.113/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 113 PID/2021/PT MND tanggal 4 November 2021 Tentang susunan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 101/Pid.B/2021/PN Arm tanggal 5 Oktober 2021serta surat –surat lainnya yang berkenaan.

Menimbang, bahwa dakwaan atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat dakwaan Nomor Reg.Perkara PDM-60/P.1.18/Eoh.2/08/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa Lucky Effendy Mokodongan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus tahun 2019 setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Kelurahan Airmadidi Atas Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan saksi Korban Keri Zorro Ruan untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya diberi utang maupun menghapuskan piutang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti disebutkan diatas Terdakwa mendatangi rumah VENLY GEORGE Terdakwa dan mengatakan membutuhkan pinjaman uang sebesar Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah), Terdakwa berjanji seolah-olah akan mengembalikan uang tersebut hanya dalam waktu 3 (tiga) hari karena akan digunakannya untuk menebus sertifikat tanah temannya di Jakarta, Terdakwa juga mengatakan jika akan mengganti uang tersebut sebanyak Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jaminan kartu anggota Polri, VENLY GEORGE kemudian menghubungi KERI ZORRO RAUAN dan menyampaikan apa yang disampaikan Terdakwa sehingga KERI ZORRO RAUAN mendatangi rumah VENLY GEORGE, Terdakwa kemudian bertemu dengan KERI ZORRO RAUAN dan mengatakan jika Terdakwa ingin meminjam uang sebesar Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) dan akan dikembalikan kurang lebih satu minggu, Terdakwa juga akan menambahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- dari uang pinjamannya sehingga total yang akan Terdakwa kembalikan adalah sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), atas

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan No.113/PID/2021/PT MND



permintaan tersebut membuat KERI ZORRO RAUAN tergiur apalagi mengetahui jika Terdakwa adalah anggota Polri, KERI ZORRO RAUAN kemudian mengiyakan permintaan Terdakwa, beberapa jam kemudian Terdakwa disertai uang dari KERI ZORRO RAUAN sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dibuatkan 1 (satu) lembar kwitansi sebagai tanda bukti dan selanjutnya Terdakwa memberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) miliknya kepada KERI ZORRO RAUAN.

Bahwa keesokan harinya, Terdakwa mengajak VENLY GEORGE dan JEMMY MAUKAR untuk pergi ke Jakarta dengan tujuan seolah – olah akan menebus sertifikat seperti yang disampaikannya, Terdakwa kemudian meninggalkan VENLY GEORGE dan JEMMY MAUKAR di salah satu hotel di Jakarta sedangkan Terdakwa pergi bersama dengan temannya yaitu KIM alias OPA dengan alasan akan pergi mengambil sertifikat dan uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), pada hari yang ketiga Terdakwa menghubungi VENLY GEORGE dan JEMMY MAUKAR dan meminta mereka datang ke hotel yang lain, Terdakwa kemudian tidak membawa sertifikat atau uang sebagaimana yang disampaikannya melainkan membawa dan menunjukkan uang dollar Singapura palsu.

Bahwa uang yang berasal dari KERI ZORRO RAUAN tidak dipergunakan dan dikembalikan Terdakwa seperti yang dijanjikannya sehingga atas perbuatan Terdakwa membuat KERI ZORRO RAUAN mengalami kerugian sekira sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Lucky Effendy Mokodongan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus tahun 2019 setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Kelurahan Airmadidi Atas Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi Korban Keri Zorro Ruan tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan,” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat seperti disebutkan diatas Terdakwa mendatangi rumah VENLY GEORGE Terdakwa dan mengatakan membutuhkan pinjaman uang sebesar Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah), Terdakwa berjanji seolah-olah akan mengembalikan uang tersebut hanya dalam waktu 3 (tiga) hari karena akan digunakannya untuk menebus sertifikat tanah temannya di Jakarta, Terdakwa juga mengatakan jika akan mengganti uang tersebut sebanyak Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jaminan kartu anggota Polri, VENLY GEORGE kemudian menghubungi KERI ZORRO RAUAN dan menyampaikan apa yang disampaikan Terdakwa sehingga KERI ZORRO RAUAN mendatangi rumah VENLY GEORGE, Terdakwa kemudian bertemu dengan KERI ZORRO RAUAN dan mengatakan jika Terdakwa ingin meminjam uang sebesar Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) dan akan dikembalikan kurang lebih satu minggu, Terdakwa juga akan menambahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- dari uang pinjamannya sehingga total yang akan Terdakwa kembalikan adalah sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), atas permintaan tersebut membuat KERI ZORRO RAUAN tergiur apalagi mengetahui jika Terdakwa adalah anggota Polri, KERI ZORRO RAUAN kemudian mengiyakan permintaan Terdakwa, beberapa jam kemudian Terdakwa disertai uang dari KERI ZORRO RAUAN sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dibuatkan 1 (satu) lembar kwitansi sebagai tanda bukti dan selanjutnya Terdakwa memberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) miliknya kepada KERI ZORRO RAUAN.

Bahwa keesokan harinya, Terdakwa mengajak VENLY GEORGE dan JEMMY MAUKAR untuk pergi ke Jakarta dengan tujuan seolah – olah akan menebus sertifikat seperti yang disampaikannya, Terdakwa kemudian meninggalkan VENLY GEORGE dan JEMMY MAUKAR disalah satu hotel di Jakarta sedangkan Terdakwa pergi bersama dengan temannya yaitu KIM alias OPA dengan alasan akan pergi mengambil sertifikat dan uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), pada hari yang ketiga Terdakwa menghubungi VENLY GEORGE dan JEMMY MAUKAR dan meminta mereka datang ke hotel yang lain, Terdakwa kemudian tidak membawa sertifikat atau uang sebagaimana yang disampaikannya melainkan membawa dan menunjukkan uang dollar Singapura palsu.

Bahwa uang yang berasal dari KERI ZORRO RAUAN tidak dipergunakan dan dikembalikan Terdakwa seperti yang dijanjikannya sehingga atas perbuatan Terdakwa membuat KERI ZORRO RAUAN mengalami kerugian sekira sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan No.113/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.PRK:PDM-60/P.1.18/Eoh.2/08/2021 tanggal 28 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lucky Effendy Mokodongan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah tujuh puluh lima juta rupiah, telah terima dari KERRI RUAN di Minut tanggal 1 Agustus 2019 tanda tangan diatas materai 6000 LUCKY EFENDY MOKODONGAN saksi VENLY GEORGE ditandatangani dan JEMMY MAUKAR ditandatangani;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang membuat atas nama LUCKY EFENDY M tanggal 19-01-2021

Dikembalikan kepada Keri Zorro Rauan;

- 1 (satu) buah kartu tanda anggota Polri a.n. LUCKY E. MOKODONGAN nomor 60130010633967600

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Terdakwa mengajukan Pembelaan pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatan;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Airmadidi telah menjatuhkan putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN Arm tanggal 5 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUCKY EFFENDY MOKODONGAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi uang sejumlah tujuh puluh lima juta rupiah, telah terima dari Kerri Ruan di Minut tanggal 1 Agustus 2019 tanda tangan diatas materai 6000 Lucky Efendy Mokodongan saksi Venly George ditandatangani dan Jemmy Maukar ditandatangani;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang membuat atas nama Lucky Efendy M tanggal 19-01-2021 dikembalikan kepada Saksi Korban Keri Zorro Rauan;
 - 1 (satu) buah kartu tanda anggota Polri a.n. Lucky E. Mokodongan nomor 60130010633967600; dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 11 Oktober 2021 Nomor :14/AktaPid/2021/PN.Arm dan permintaan banding tersebut tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 22 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan mempelajari Berkas Nomor W.19.U6/2597/HPDN/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 dan Nomor W.19.U6/2596/HPDN/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan waktu yang cukup dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding aquo secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 5 Oktober 2021 dalam perkara Nomor : 101/Pid.B/2021/PN.Arm, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 5 Oktober 2021 Nomor 101/Pid.B/2021/PN Arm harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara pada kedua Tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan pasal – pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 5 Oktober 2021 Nomor 101/Pid.B/2021/PN Arm yang dimintakan banding;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado oleh kami Dr. Jamaluddin Samosir, SH., MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, Andy Subiyantadi, S.H.,M.H. dan Lukman Bachmid, SH., MH. masing – masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim- Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Emma Loesje Kandyoh, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado tanpa dihadiri oleh Terdakwa serta Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andy Subiyantadi, S.H.M.H.

Dr.Jamaluddin Samosir, SH., MH.

Lukman Bachmid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Emma Loesje Kandyoh, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan No.113/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)